



**PENETAPAN**  
**Nomor 304/Pdt.P/2024/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

**Tjong Sin Hoat**, Tempat /tgl lahir : Padang 2 Mei 1963 , Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Khatolik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Pemuda Gg. Sekolah RT.003/RW.003Kel. Tirta Siak Kec. Payung Sekaki, Pekanbaru- Riau, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Nopember 2024 Nomor 304/Pdt.P/2024/PN Pbr tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan:

**TENTANG PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 November 2024 dalam Register Nomor 304/Pdt.P/2024/PN Pbr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 1999 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **JOESTI** di Gereja Katedral St. Theresia Padang secara agama Khatolik, namun perkawinan ini belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sampai saat ini ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut belum ada dikarunia seorang anak ;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 304/Pdt.P/2024/PN Pbr*



3. Bahwa dengan kuasa Tuhan, pada tanggal 6 Juni 2024, Istri Pemohon **JOESTI** telah meninggal dunia sebagaimana ditegaskan dalam kutipan Akta Kematian No. 1471-KM-03072024-0006 tertanggal 03 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

4. Bahwa semasa hidup Pemohon telah lalai mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Catatan Sipil, namun setelah Istri Pemohon meninggal dunia, dimana untuk mengurus Pemberkasan Ahli Waris sangat dibutuhkan akta perkawinan Pemohon, sehingga Pemohon menyadari betapa pentingnya perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau sekarang Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

5. Bahwa sekarang perkawinan Pemohon tersebut tidak bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dikarenakan Istri Pemohon telah meninggal dunia, untuk itu Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan bukti-bukti Pemohon dapat kiranya menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan Istri Pemohon **JOESTI** (Almarhum) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Maret 1999 secara agama Khatolik di Gereja Katedral St. Theresia Padang adalah sah dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil/Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru untuk mencatatkan perkawinan tersebut dan menerbitkan Surat Keterangan Perkawinan/Akta Perkawinan yang dimaksud.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1471110205630022 atas nama Tjong Sin Hoat , diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1471112304090007 atas nama Tjong Sin Hoat yang dikeluarkan Disdukcapil Kota Pekanbaru, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Kawin dari Katedral St.Theresia Padang atas nama Laurensius Tjong Sin Hoat dengan Joesti, diberi tanda P-3;

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 304/Pdt.P/2024/PN Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-030702024-0006 atas nama Joesti, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 s/d P.4 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hilarius Sadjadi**, berjanji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sudah lama kenal dengan Pemohon dan almarhum istrinya;
- Bahwa, Pemohon dan telah melangsungkan pernikahan dengan istrinya di di Gereja Katedral St. Theresia Padang pada tanggal 07 Maret 1999 di Padang
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan Joesti tersebut tidak ada dikaruniai Anak;
- Bahwa, istri Pemohon juga telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2024;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Joesti tersebut hingga saat ini belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga Pemohon belum memiliki kutipan akta nikah;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus turun waris terhadap harta yang ditinggalkan istri Pemohon

2. Saksi **Kasimuhadi** berjanji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan alm. Istrinya Joesti telah melangsungkan pernikahan di Gereja Katedral St. Theresia Padang pada tanggal 07 Maret 1999;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, suami Pemohon yang bernama Joesti telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2024 karena sakit;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 304/Pdt.P/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Joesti tersebut hingga saat ini belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga Pemohon belum memiliki kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon berdomisili di. Pemudi Gg. Sekolah RT.003/RW.003Kel. Tirta Siak Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa, benar Pemohon dan Joesti telah melangsungkan pernikahan di Gereja Katedral St. Theresia Padang pada tanggal 07 Maret 1999;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, suami Pemohon yang bernama Joesti telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2024 karena sakit;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Joesti tersebut hingga saat ini belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga Pemohon belum memiliki kutipan akta nikah;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus turun waris terhadap harta yang ditinggalkan istri Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Pemudi Gg. Sekolah RT.003/RW.003Kel. Tirta Siak Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Pekanbaru

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 304/Pdt.P/2024/PN Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah yang berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) dan berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya pemohon meminta agar Pengadilan Negeri mengesahkan perkawinannya dengan Joesti (Alm) yang telah dilaksanakan di Gereja Katedral St. Theresia Padang pada tanggal 07 Maret 1999 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Pemohon **TJONG SIN HOAT** menikah dengan **JOESTI** di Gereja Katedral St. Theresia Padang dan diberkati oleh P. Martinus Suparjiyo, Pr. pada tanggal 07 Maret 1999, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar antara Pemohon dan Joesti sejak saat itu sudah terikat perkawinan dan pernikahan tersebut hingga saat ini belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga Pemohon belum memiliki kutipan akta Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu";

Menimbang, bahwa pada ayat (2) disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan";

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 huruf a disebutkan bahwa Pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 304/Pdt.P/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan petitum permohonan pemohon setelah dicermati apa yang dimohonkan tersebut, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah tepat untuk keperluan pengesahan perkawinan pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan **JOESTI**, nikah di Gereja Katedral St. Theresia Padang pada tanggal 07 Maret 1999 adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Pekanbaru untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada buku registrasi untuk itu dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama yang bersangkutan.
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 304/Pdt.P/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024 oleh Lifiana Tanjung, S.H.,MH Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Wahyudi Putra Zainal, SH sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses .....	:	Rp50.000,00
3.....P	:	Rp10.000,00
NBP .....	:	
4.....M	:	Rp10.000,00
aterai .....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00
edaksi .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 304/Pdt.P/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)